



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2016-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum di Kabupaten Blora, perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Blora Tahun 2016-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2016-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2019 yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
11. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
12. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disingkat RI-SPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 3

- (1) KSDP-SPAM merupakan dokumen kebijakan dan strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM di Daerah.
- (2) KSDP-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
 - c. RTRW Daerah; dan
 - d. kondisi Daerah, meliputi: sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan Daerah sekitarnya.
- (3) Dokumen KSDP-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 4

- (1) KSDP-SPAM dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Air Minum.
- (2) Dalam melaksanakan KDSP-SPAM, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dan Pengelola SPAM.
- (3) Mekanisme pelaksanaan KDSP-SPAM diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM dilakukan oleh SKPD yang membidangi Air Minum.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 September 2016

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO


Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.
SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 26

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR AJI, SH. MH.
NIP. 19610103/198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2016-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai alat pengatur dalam Penyelenggaraan SPAM dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi “Hak Rakyat Atas Air”, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa, dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;

Arah kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada). Kesepakatan MDG's di bidang air minum mengikat komitmen pemerintah untuk dapat mencapai cakupan pelayanan 68,87 % penduduk pada tahun 2015, dan sesuai dengan RPJMN 2015-2019 pada tahun 2019 menjadi 100% penduduk memperoleh akses air minum aman.

Dalam visi pembangunan Kabupaten Blora, diharapkan akan terwujud rasa aman sehingga seluruh masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dalam suasana kondusif dan terpenuhi hak-hak dasar manusia dalam bidang kesehatan termasuk air minum.

Dengan latar belakang tersebut di atas, dalam upaya Penyelenggaraan SPAM untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM (KSDP-SPAM) Kabupaten Blora yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM.

1.2. PENGERTIAN

Badan Usaha

Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD dan Koperasi.

Corporate Social Responsibilities (CSR)

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholdernya*. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability*. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan

Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM

Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha

Millenium Development Goals (MDG's)

Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan
- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan
- Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan

Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM

Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis, teknologi, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:

- Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;
- Hasil kajian kelayakan teknis, teknologi, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta;
- Kajian sumber pembiayaan.

Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

KSDP-SPAM Kabupaten Blora ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Blora, Pengelola SPAM (PDAM dan bukan PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

KSDP-SPAM ini bertujuan untuk:

- 1) menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;

- 2) menyelenggarakan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- 3) memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

1.4. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

- 16) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031;

BAB II

VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Blora sesuai dengan RPJPD Kabupaten Blora 2005-2025 yaitu:

***Terwujudnya masyarakat Blora yang maju, sejahtera, adil,
damai dan demokratis***

Masyarakat yang maju merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masyarakat maju adalah masyarakat yang siap menerima perubahan untuk menjadi lebih baik dengan keberdayaan untuk merumuskan arah dan tujuan perubahan dan keberdayaan untuk mengelola dampak dan gejolak yang diakibatkan oleh perubahan itu. Masyarakat maju bisa diukur dari berbagai indikator seperti misalnya ; tingkat kemampuan sumber daya manusia yang tinggi, tingkat kemampuan ekonomi yang memadai, tingkat partisipasi publik dan juga tingkat kemandirian daerah.

Masyarakat sejahtera juga merupakan suatu tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat sejahtera merupakan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar materiil dan spirituilnya. Masyarakat sejahtera suatu daerah dapat diukur oleh berbagai indikator. Beberapa indikator pokok yang seringkali digunakan adalah tingkat pendapatan ekonomi masyarakat, tingkat pengeluaran masyarakat, tingkat kemampuan daya beli, tingkat kemiskinan.

Masyarakat yang adil ditandai oleh berbagai aspek seperti misalnya ; kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan peningkatan taraf hidup, mendapatkan pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan. Masyarakat yang adil juga ditandai dengan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya serta perlindungan dan kesamaan didalam hukum. Masyarakat yang adil berarti pula tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender dan wilayah.

Masyarakat yang damai merupakan salah satu hal penting yang diharapkan di Kabupaten Blora. Masyarakat damai ditandai paling tidak dengan beberapa indikator seperti misalnya: tingkat keamanan, tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat. Masyarakat yang damai paling tidak dengan penghormatan yang tinggi terhadap pluralisme dan berbagai perbedaan yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat demokratis merupakan salah satu aspek penting yang perlu diwujudkan bersama. Masyarakat demokratis ditandai dengan penghormatan terhadap hak – hak dan kewajiban – kewajiban politik yang hidup di kalangan masyarakat, penghormatan terhadap berbagai perbedaan yang terjadi di masyarakat serta kemampuan sistem sosial politik dalam memelihara keseimbangan sosial dalam sebuah tatanan yang mapan.

Untuk mencapai Visi Pembangunan tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2005–2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengembangan serta inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya, beriman dan bertakwa. Misi mewujudkan Sumber Daya Alam yang berkualitas adalah dalam rangka untuk mencapai visi Kabupaten Blora yang sejahtera.

2. Mewujudkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat.

Mewujudkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat adalah upaya – upaya untuk peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat yang bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengeluaran masyarakat, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasar, kemampuan daya beli masyarakat dan sebagainya. Meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat merupakan potensi untuk mewujudkan daya saing daerah, dengan memperkuat basis ekonomi daerah yang kompetitif, meningkatkan kemampuan investasi daerah, kemampuan daya beli masyarakat yang memadai, dan mempersiapkan berbagai infrastruktur ekonomi yang memungkinkan berkembangnya kemampuan ekonomi daerah secara optimal. Misi mewujudkan daya saing daerah adalah dalam upaya untuk mencapai Kabupaten Blora yang maju, mengingat suatu daerah tidak akan bisa maju apabila tidak memiliki daya saing.

3. Mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana adalah memenuhi kebutuhan masyarakat meliputi kebutuhan infrastruktur antara lain sarana dan prasarana transportasi, kebutuhan perumahan/permukiman yang layak huni dan fasilitas sosial.

Keberadaan sarana dan prasarana ini diharapkan dapat menunjang pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal.

4. **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan**, adalah suatu upaya untuk mendistribusikan pembangunan dan hasil – hasilnya secara merata sehingga kesenjangan antar wilayah dalam kabupaten dapat diminimalisir. Dalam rangka memenuhi azas pemerataan perlu diperhatikan pemerataan pembangunan baik tingkat pedesaan maupun perKabupatenan dengan mengacu pada peraturan penataan ruang, sehingga tidak terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan yang berazaskan keadilan harus meniadakan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang masih mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Misi mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Blora yang adil;
5. **Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis**, adalah suatu upaya membangun tata kehidupan masyarakat umum, birokrasi dan sektor swasta yang memungkinkan dilaksanakannya fungsi – fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang baik dan kondusif. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik penting agar memungkinkan diimplementasikannya prinsip – prinsip dasar seperti transparansi, partisipasi, komunikasi, tidak adanya korupsi, serta penegakan supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Misi mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis adalah upaya untuk mencapai visi Kabupaten Blora yang demokratis.
6. **Mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tentram, tertib dan aman**, adalah suatu upaya membentuk iklim yang sejuk dan kondusif yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum serta pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Stabilitas sosial, politik menjadi salah satu bagian penting yang harus diwujudkan agar ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat dapat terwujud demi suksesnya pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Misi mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tentram, tertib dan aman adalah dalam upaya untuk mencapai visi Kabupaten Blora yang damai.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025, kebijakan pembangunan pada RPJMD Ketiga (2016-2020) yang terkait dengan sektor air minum berada pada misi mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yaitu penguatan kelembagaan pengelolaan air bersih dan penguatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.

2.2. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM

Selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang maka visi penyelenggaraan SPAM Kabupaten Blora adalah :

“Terwujudnya pelayanan air minum dengan kualitas, dan kuantitas yang baik, menuju masyarakat Blora yang maju dan sejahtera“

Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan SPAM melalui misi sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyediaan air minum dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur air minum sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi yang ramah lingkungan;
2. meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan penerapan NSPK;
3. mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan badan usaha dan masyarakat sebagai mitra penyelenggaraan SPAM; dan
4. menjaga kelestarian sumber air dan lingkungan hidup.

BAB III

PROFIL, ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1. PROFIL KABUPATEN BLORA


3.1.1. Letak, Luas, Batas Wilayah Administrasi

Letak geografi Kabupaten Blora berada di bagian utara Pulau Jawa dan di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ditinjau dari luasannya, Kabupaten Blora mempunyai luas 5,59% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tercatat seluas 3,25 juta hektar. Dengan demikian luas wilayah Kabupaten Blora sebesar 1.820,588 Km² atau 182.058,797 Ha. Batas-batas wilayah Kabupaten Blora sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kab. Rembang dan Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah
- Sebelah Timur : Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Kab. Ngawi, Prov. Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah

Gambar 3.1

Peta Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Blora



Sumber : RTRW Kabupaten Bora, 2011-2031.

Letak Ibu Kota Kabupaten Blora berada di Wilayah Kecamatan Blora Kabupaten Blora mempunyai 5.462 Rukun Tetangga (RT), 1.206 Rukun Warga (RW) 1.125 dusun, 24 wilayah Kelurahan, dan 271 wilayah desa. Wilayah tersebut berada dalam 16 Kecamatan. Perincian jumlah desa/kelurahan/RT/RW/Dusun dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.
Jumlah Desa, RT, RW, Dusun dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bora

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kel.	RT	RW	Dusun	Luas (Km ²)	%
1. Jati	Doplang	12	0	94	319	97	183,621	10,09
2. Randublatung	Randublatung	16	2	91	399	102	211,131	11,60
3. Kradenan	Mendenrejo	10	0	51	214	50	109,508	6,01
4. Kedungtuban	Ngraho	17	0	64	410	35	106,858	5,87
5. Cepu	Cepu	11	6	87	422	68	49,145	2,70
6. Sambong	Pojokwatu	10	0	40	176	30	88,750	4,87
7. Jiken	Jiken	11	0	61	257	39	168,167	9,24
8. Bogorejo	Bogorejo	14	0	45	193	45	49,805	2,74
9. Jepon	Jepon	24	1	88	432	89	107,724	5,92
10. Blora	Blora	16	12	157	556	157	79,786	4,38
11. Banjarejo	Banjarejo	20	0	75	400	72	103,522	5,69
12. Tunjungan	Tunjungan	15	0	64	311	55	101,815	5,59
13. Japah	Japah	18	0	45	218	39	103,052	5,66
14. Ngawen	Ngawen	27	2	75	369	81	100,982	5,55
15. Kunduran	Kunduran	25	1	95	445	91	127,983	7,03
16. Todanan	Todanan	25	0	74	341	75	128,739	7,07

Sumber : Blora Dalam Angka 2015

Posisi Kabupaten Blora secara horizontal berada pada koordinat di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Sedangkan secara vertikal berbentuk datar sampai bergelombang pada bagian Utara membujur Pegunungan Kendeng Utara dari arah Barat ke Timur, sedangkan di sebelah Selatan membujur Pegunungan Kendeng Selatan yang membujur dari Barat ke Timur.

3.1.2. Hidrologi

Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo. Sub DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran dan Todanan bagian selatan. Sub DAS Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradenan, Randublatung dan Jati. Ketiga DAS tersebut dan rincian sub-sub DAS dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.**Jenis DAS dan Sub-sub DAS**

NO	DAS	SUB
1	Daerah Aliran Sungai (DAS) Lusi	Sub DAS Medang Sub DAS Sanggrahan Sub DAS Ingas Jajar Sub DAS Lusi hulu Sub DAS Geger Sapi Sub DAS Sambongsari Sub DAS Kedung Waru
2	Daerah Aliran Sungai (DAS) Juana	Sub DAS Juana
3	Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo	Sub DAS Wulung

Keberadaan DAS yang ada di Kabupaten Blora ini sangat potensial sebagai sumber air permukaan yang bermanfaat bagi pertanian, sedangkan penggunaan air permukaan bagi kepentingan pertanian secara langsung adalah melalui sistem irigasi teknis maupun setengah teknis dan irigasi sederhana dan non teknis.

Potensi air tanah terdapat di sepanjang aliran Sungai Lusi mulai dari Blora Kota hingga Kecamatan Kunduran, cekungan Randublatung dari Randublatung hingga Kecamatan Jati. Potensi air tanah berupa akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir. Akuifer berproduksi sedang dengan sumber setempat. Kedalaman akuifer dangkal, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah sampai sedang, debit sumur umumnya kurang dari 5 liter/detik.

Potensi air tanah juga terdapat di daerah Bengawan Solo Purba dari Kecamatan Cepu hingga Kecamatan Kradenan berupa akuifer dengan aliran melalui celahan ruang antar butir. Sifat akuifer produksi tinggi dengan penyebaran yang luas. Akuifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman air tanah sangat beragam, debit sumur lebih dari 5 liter/detik, pemunculan mata air banyak dijumpai, beberapa debitnya mencapai lebih dari 500 liter/detik terutama yang muncul dari lava vesikuler.

Di wilayah Kabupaten Blora bagian utara terdapat potensi air tanah di sepanjang pengunungan Kendeng Utara membentang dari Kecamatan Bogorejo, Jepon, Blora, Tunjungan hingga Japah. Potensi air tanah berupa akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Sifat akuifer produktif dengan sumber setempat. Aliran air tanah melalui zona celahan dan rekahan, muka air tanah umumnya dalam dan serahan sumur serta mata air beragam, dalam kirsan yang besar umumnya rendah.

3.1.3. Klimatologi

Intensitas curah hujan di Kabupaten Blora tahun 2014 lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Pada bulan Desember, Januari dan Pebruari mempunyai hari hujan lebih banyak dibanding bulan-bulan lainnya. Desember 15 hari, Januari 20 hari, Pebruari 11 hari dalam sebulan.

Jumlah hari hujan terbanyak berada di Kecamatan Cepu (166 hari), Sambong (124 hari) dan Blora (109 hari). Rincian banyaknya hujan menurut kecamatan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Blora Tahun 2014

No	Kecamatan	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Jati	22	7	7	11	5	5	7	2	0	3	12	16	97
2	Randublatung	17	6	8	8	4	5	11	2	0	4	9	17	91
3	Kradenan *	11	9	4	8	5	3	7	0	3	4	6	9	69
4	Kedungtuban	8	7	6	6	4	3	6	3	3	4	5	8	63
5	Cepu	26	24	23	22	5	6	13	11	0	2	10	24	166
6	Sambong	24	13	18	15	11	3	4	3	0	4	10	19	124
7	Jiken	23	8	5	6	2	7	4	2	0	1	4	16	78
8	Bogorejo	25	11	6	10	4	7	3	3	0	1	3	10	83
9	Jepon	22	8	r	r	r	9	4	4	0	3	13	15	78
10	Blora	23	9	15	15	5	6	4	0	0	5	13	14	109
11	Banjarejo *	20	10	7	9	5	2	3	0	1	2	18	27	104
12	Tunjungan	25	19	16	14	2	2	4	0	0	2	10	23	118
13	Japah	21	7	9	8	6	4	3	1	2	2	8	11	82
14	Ngawen	20	12	8	10	5	4	3	3	2	3	11	12	93
15	Kunduran	11	8	5	10	4	3	1	5	1	0	11	2	69
16	Todanan	22	10	4	3	3	4	2	0	0	0	5	15	61
Rata - rata 2014		20	11	9	10	5	5	5	2	1	3	9	15	108
2013		16	12	12	11	9	10	6	0	1	5	11	15	108
2012		17	13	11	6	5	2	0	0	1	6	12	14	86

Sumber : Blora Dalam Angka, 2015. r) Alat Rusak

3.1.4. Jumlah penduduk

Dalam suatu daerah, penduduk memiliki peranan penting dalam pembangunan, karena penduduk selaku subjek sekaligus objek pembangunan. Potensi sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan.

Pada tahun 2013, Kabupaten Blora mempunyai penduduk berjumlah 844.444 jiwa, pada tahun 2014 meningkat menjadi 848.369 jiwa. Penduduk sebanyak itu tersebar di 16 wilayah kecamatan. Tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,48% / tahun. Perincian jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4.

Perkembangan Penduduk Kabupaten Blora

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014
1. Jati	50.077	45.177	45.435	45.610	45.920
2. Randublatung	73.800	73.969	74.444	74.778	75.384
3. Kradenan	39.001	38.721	38.996	39.196	39.564
4. Kedungtuban	55.780	54.220	54.592	54.859	55.347
5. Cepu	78.414	72.146	72.559	72.838	73.332
6. Sambong	27.158	24.933	25.088	25.195	25.389
7. Jiken	38.211	37.369	37.725	38.002	38.529
8. Bogorejo	24.296	23.548	23.691	23.789	23.965
9. Jepon	60.801	58.940	59.512	59.960	60.810
10. Blora	88.573	90.714	91.534	92.166	93.358
11. Banjarejo	56.370	56.907	57.314	57.611	58.157
12. Tunjungan	43.955	44.828	45.258	45.593	46.229
13. Japah	34.329	33.321	33.577	33.766	34.118
14. Ngawen	62.030	55.950	56.335	56.611	57.118
15. Kunduran	65.450	61.972	62.380	62.671	63.198
16. Todanan	60.629	57.013	57.340	57.561	57.051
Jumlah	829.728	835.780	840.206	844.444	848.369

Sumber: Blora Dalam Angka 2015

3.1.5. APBD dan PDRB

Besaran APBD Kabupaten dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Total pendapatan APBD Kabupaten Blora pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.007.776.882.758,00 meningkat menjadi Rp. 1.127.245.001.472,00 pada tahun 2012, dan meningkat menjadi Rp. 1.292.804.342.644,00 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 1.385.286.980.514,00.

Sementara itu besaran belanja daerah dalam APBD juga terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya pendapatan. Total belanja daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 925.821.278.064,00 meningkat menjadi Rp. 1.125.135.368.559,00 pada tahun 2012, meningkat menjadi Rp. 1.318.484.045.214,00 pada tahun 2013. Tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 1.515.141.022.647,00


Untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat menggunakan data PDRB. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran-struktur ekonomi suatu daerah. Dalam kurun waktu 2010-2014 PDRB ADHB Kabupaten Blora mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 4.772.315 juta pada tahun 2010, menjadi sebesar Rp. 6.638.867 juta pada tahun 2014.

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (BPS, 2014). PDRB ADHK Kabupaten Blora juga berkembang kearah positif. Pada tahun 2010 PDRB ADHK 2000 sebesar Rp 2.182.809 juta, meningkat menjadi Rp 2.596.186 juta pada tahun 2014.

Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK tahun 2000 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.2

Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK



Sumber: BPS Kabupaten Blora

3.1.6. Kejadian penyakit akibat kurang baiknya pelayanan air minum dan sanitasi.

Timbulnya penyakit-penyakit akibat buruknya akses air minum dan sanitasi diantaranya adalah penyakit diare. Kejadian kasus penyakit diare pada tahun 2013 sebesar 11.683 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 yang sebesar 7.208 kasus. Dan pada tahun 2014 kembali terjadi kenaikan kasus menjadi 12.148.

Sementara itu kejadian penyakit demam berdarah pada tahun 2013 sebanyak 552 kasus dan pada tahun 2014 kasus yang terjadi belum tercatat. Salah satu penyebab terjadinya diare dan demam berdarah adalah kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku ini diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan layanan air minum dan sanitasi lingkungan.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat memiliki indikator rumah tangga yang ber PHBS. Rumah tangga dikatakan berPHBS memiliki 14 indikator salah satunya adalah presentasi bayi yang mendapat ASI Eksklusif. Pada tahun 2010 – 2013 rumah tangga ber PHBS mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 rumah tangga ber PHBS sebesar 39% meningkat pada tahun 2013 menjadi 74,1%. Sedangkan presentasi bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif pada tahun 2010 sebesar 45,96% meningkat pada tahun 2013 menjadi 74,1%.

Selain itu dalam perilaku hidup bersih dan sehat juga terdapat indikator tentang Kelurahan/Desa siaga. Presentase Kelurahan/Desa Siaga Aktif dari tahun 2010 – 2014 meningkat. Pada tahun 2010 presentase kelurahan/desa siaga aktif sebesar 98% meningkat pada tahun 2014 menjadi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa dan kelurahan telah menjadi desa dan kelurahan siaga aktif.


3.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan penduduk; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Penghitungan IPM menggunakan empat indikator pembentuk, yaitu: 1) Angka Harapan Hidup, 2) Angka Melek Huruf, 3) Rata-rata Lama Sekolah, dan (4) Pengeluaran per Kapita. Capaian IPM Kabupaten Blora menunjukkan pertumbuhan ke arah positif di setiap tahunnya pada kurun waktu 2010-2013, dari sebesar 70,9 pada tahun 2010, menjadi sebesar 72,10 pada tahun 2013. Kondisi ini menegaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora dilihat dari 4 indikator pembentuk IPM mengalami perbaikan.

Grafik berikut ini dapat menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Blora tahun 2010-2013.

Gambar 3.3
Perkembangan IPM Kabupaten Blora Tahun 2010-2013



Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2013

3.2. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN SPAM

Isu strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Blora dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu:

1. peningkatan akses aman air minum;
2. penyelenggaraan pendanaan;
3. peningkatan kapasitas kelembagaan;
4. Penyelenggaraan dan penerapan peraturan perundang-undangan;
5. pemenuhan kebutuhan air baku;
6. peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
7. penyelenggaraan SPAM melalui penerapan teknologi.

3.2.1. Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- a) Cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan baru mencapai 12,37 % terdiri dari 31,86 % oleh PDAM dan 8,45 % oleh Program Pamsimas;
- b) Pelayanan bukan jaringan perpipaan (BJP), berupa sumur gali, pompa dan air sungai masih cukup tinggi yaitu 65 %;
- c) Ketersediaan data yang akurat terutama SPAM BJP dan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha/Swasta dan masyarakat belum memadai dan kurang sinkron antar instansi;
- d) Kejadian penyakit yang disebabkan oleh terbatasnya akses air minum aman, masih tinggi, yaitu 12.148 kasus untuk diare dan demam berdarah 552 kasus.

3.2.2. Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

- a) Investasi Penyelenggaraan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal;
- b) Pemerintah daerah dan PDAM belum memanfaatkan kebijakan pendanaan Penyelenggaraan SPAM yang disubsidi oleh pemerintah;
- c) Kondisi pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah sehingga belum dapat memberikan dukungan pendanaan yang memadai untuk pengembangan SPAM.

3.2.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:

- a) SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan SKPD yang membidangi kesehatan belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator/pembina;
- b) Pemerintah daerah belum memiliki dokumen perencanaan khusus untuk Penyelenggaraan SPAM berupa Jakstrada dan RISPAM yang menyeluruh;
- c) Penyelenggara SPAM non PDAM masih lemah;

3.2.4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) NSPK bidang air minum di tingkat nasional belum ditindak lanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah
- b) Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
- c) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memnuhi kaidah teknis;

- d) Pelaksanaan konstitusi fisik SPAM masih ada yang belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar;

3.2.5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

- a) Sumber air baku di Kabupaten Blora sangat terbatas karena merupakan daerah kering. Pemanfaatan sumber air yang paling memungkinkan berasal dari air permukaan yaitu air sungai dan waduk. Sumber-sumber air dari sungai yang memungkinkan dari Bengawan Solo dan Sungai Lusi.
- b) Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di beberapa lokasi makin menurun seperti yang terjadi di Waduk Tempuran, Waduk Greneng dan Waduk Bentolo;
- c) Angka kehilangan air jaringan PDAM masih tinggi yaitu 35%;
- d) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih belum optimal;
- e) Penyelenggara SPAM belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA)

3.2.6. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain:

- a) Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- b) Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
- c) Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM masih terbatas;
- d) Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam Penyelenggaraan SPAM.

3.2.7. Penyelenggaraan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain:

- a) Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air masih belum optimal;
- b) Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan.

3.3. TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar diantaranya:

- a) Meningkatkan cakupan pelayanan menjadi 100 % air minum dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan melalui SPAM perpipaan dan non perpipaan yang aman sesuai dengan kualitas yang disyaratkan;
- b) Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan Penyelenggaraan SPAM, antara lain: sumber dana dari perbankan nasional, donor (hibah/grant), swasta (CSR), dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah;
- c) Tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan *‘good corporate governance’* dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien;
- d) Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan MDG’s 2015 target RPJMN 2019 dan universal akses pada tahun 2019;
- e) Memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum baik kuantitas maupun kualitas yang terus meningkat;
- f) Pemanfaatan air Sungai Bengawan Solo sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan air minum di 5 IKK yaitu Cepu, Sambong, Jiken, Jepon, dan Blora Kota;
- g) Usaha untuk menurunkan tingkat kebocoran dengan metode yang tepat;
- h) Meningkatkan peran serta masyarakat dan badan usaha dalam penyelenggaraan air minum.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1. SKENARIO PENYELENGGARAAN SPAM

KSDP-SPAM Kabupaten Blora mengacu pada sasaran sebagai berikut:

- Sasaran nasional MDG's akses terhadap air minum aman pada tahun 2015 sebesar 68,87%;
- SPM tahun 2019 sebesar 81,7% dikoreksi dengan RPJMN menjadi 100%;
- Akses terhadap air minum aman pada tahun 2019 sebesar 100% (RPJMN 2015-2019);

Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RISPAM/Business Plan PDAM;

- Pada tahun 2018 sebesar 50 % Akses air minum aman (RPJMD)
- Pada tahun 2019 sebesar 60% dari sasaran RISPAM
- Pada tahun 2020 Akses air minum aman oleh PDAM 70% (Business Plan PDAM) disamping swasta 5% (JP).

Berdasarkan target di atas, sasaran yang harus di capai pada tahun 2019 adalah 100% akses air minum aman baik melalui JP oleh PDAM, Swasta dan kelompok masyarakat, maupun BJP terlindungi oleh masyarakat dengan skenario:

JP oleh PDAM	60%
JP oleh Swasta dan Pokmas	15%
BJP terlindungi oleh Masyarakat	25%

Untuk mencapai sasaran tersebut maka pembangunan SPAM Kabupaten Blora dibagi dalam 2 (dua) skenario untuk wilayah perkotaan dan perdesaan.

4.1.1. Rencana Pengembangan SPAM Perkotaan (PDAM)

Strategi rencana pengembangan SPAM Perkotaan di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi kapasitas yang belum termanfaatkan;
- b) Penambahan kapasitas sistem dari mata air untuk memenuhi sambungan baru;
- c) Pengendalian kebocoran di akhir tahun perencanaan, sehingga diharapkan angka kebocoran yang sekarang tercatat 35% dapat ditekan menjadi 20% pada tahun 2028. Penurunan kebocoran dilakukan secara bertahap;
- d) Penghijauan daerah tangkapan air untuk mengendalikan debit sumber air baku;
- e) Penambahan kapasitas produksi dengan memanfaatkan air permukaan;

- f) Pembangunan sistem baru dari rencana pembangunan bendung di Bendung Gerak Karangnongko dan Waduk Randugunting.

Pemanfaatan air baku untuk pengembangan SPAM Kabupaten Blora meliputi pemanfaatan kapasitas yang belum termanfaatkan, pemanfaatan sumber mata air dan pemanfaatan sumber air permukaan. Masing-masing sumber air baku dimanfaatkan secara bertahap.

Pengembangan SPAM disusun dengan memperhatikan fungsionalisasi tahapan yang akan dilaksanakan, disusun berdasarkan urutan prioritas penanganan, sehingga diperoleh program pentahapan yang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Rencana Jangka Pendek (2013-2018)
2. Rencana Jangka Menengah (2019-2023)
3. Rencana Jangka Panjang (2024-2028)

Penentuan wilayah pengembangan pada tahapan diatas disusun dalam urutan prioritas program. Dengan demikian program dalam kategori mendesak dapat dimasukkan dalam program jangka pendek, sedangkan program lainnya dapat disusun dalam program jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan urutan prioritasnya. Cara penentuan urutan menggunakan sistem skoring. Dasar penentuan prioritas program pengembangan SPAM adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan sumber air baku

Rencana penambahan air baku PDAM Blora untuk jangka pendek masih diprioritaskan menggunakan Sumber Mata Air. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, sumber air baku untuk pengembangan SPAM mulai diarahkan pada sumber air permukaan. Dalam penentuan skoring, ketersediaan air baku dikategorikan pada wilayah yang memiliki potensi dan kesiapan air baku (2 poin), wilayah yang memiliki potensi air baku (1 poin) dan wilayah yang tidak memiliki potensi air baku (0 poin).

2. Minat pelanggan

Arah pengembangan SPAM Perkotaan lebih memprioritaskan wilayah dengan tingkat kesiapan pelanggan yang lebih tinggi, yaitu berdasarkan daftar tunggu dalam data PDAM. Untuk perhitungan skoring, kategori minat pelanggan terdiri dari minat pelanggan tinggi (2 poin), minat pelanggan rendah (1 poin) dan tidak ada minat pelanggan (0 poin).

3. Prioritas kawasan berdasarkan RTRW

Sasaran pengembangan SPAM PDAM adalah menuju wilayah kategori perkotaan. Dalam RTRW Kabupaten Blora, pusat wilayah pengembangan tata Kabupaten berdasarkan pada tingkat perkotaan dan kondisi topografi wilayah. Penentuan prioritas kawasan pelayanan SPAM didasarkan pada hasil skoring dengan bobot penilaian wilayah pusat pertumbuhan ekonomi (2 poin) dan wilayah bukan pusat pertumbuhan ekonomi (1 poin).

4. Prosentase pelayanan

Wilayah pengembangan pelayanan PDAM diarahkan pada wilayah dengan tingkat pelayanan SPAM paling rendah. Prosentase pelayanan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan prioritas pelayanan disusun tingkat kecamatan. Rentang poin yang diberikan adalah 0 – 2, yaitu poin 2 untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan PDAM. Perhitungan selanjutnya dengan persentase pelayanan masing – masing Kecamatan.

4.1.2. Rencana Pengembangan SPAM Pedesaan

Rencana pengembangan SPAM Pedesaan melalui :

- a. Kegiatan Perluasan, yaitu kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk desa yang belum/mempunyai pelayanan air minum rendah.
- b. Kegiatan Pengembangan, yaitu kegiatan untuk menambah pemanfaatan sistem air minum yang ada melalui pengembangan sarana dan kinerja pengelola SPAM.
- c. Kegiatan Optimalisasi, yaitu kegiatan yang diperuntukkan bagi desa yang sudah mempunyai sistem pelayanan SPAM namun mengalami kerusakan yang berakibat sistem tidak berfungsi atau berfungsi sebagian.

Jaringan perpipaan yang direncanakan untuk wilayah pedesaan adalah perpipaan pedesaan yaitu satu sistem untuk cakupan wilayah skala desa, sehingga debit dan kebutuhan sistem tidak terlalu besar, sesuai dengan kemampuan dari sumber air setempat. Sistem yang paling sesuai dengan jaringan perpipaan pedesaan adalah dengan sistem gravitasi, karena lebih murah dan mudah dalam operasional jaringan. Pengelolaan jaringan perpipaan pedesaan dilakukan oleh BLUD atau kelompok masyarakat. Sistem pelayanan pedesaan meliputi beberapa desa/kelurahan atau menyesuaikan kemampuan kapasitas sumber air. Jadi akan ada titik-titik/pusat Pengembangan SPAM Pedesaan di sumber-sumber air pedesaan. Pembangunan sistem dilaksanakan secara bertahap berdasarkan desa/kelurahan prioritas.

Rencana pengembangan SPAM pedesaan dibagi dalam 4 zona :

- a. Zona 1 meliputi Kecamatan Blora, Jepon, Bogorejo, Jiken, Tunjungan dan Banjarejo;
- b. Zona 2 meliputi Kecamatan Cepu, Kedungtuban dan Sambong;
- c. Zona 3 meliputi Kecamatan Kecamatan Jati, Kradenan dan Randublatung;
- d. Zona 4 meliputi Kecamatan Kunduran, Japah, Todanan dan Ngawen.

4.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2018 dan sasaran MDG's 2015, serta sasaran RPJMN 2019. Adapun arahan kebijakan adalah:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan Penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM;
4. Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di Pusat dan di Daerah;
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
7. Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM.

Sebagai pelaksana utama/penanggung jawab dari KSDP-SPAM adalah Dinas Pekerjaan Umum di dukung oleh Sekretariat Daerah, SKPD yang membidangi perencanaan, SKPD yang membidangi air, SKPD yang membidangi kesehatan, SKPD yang membidangi lingkungan hidup dan PDAM.

Selanjutnya kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1 :

Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Strategi 1

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi pekerjaan umum, SKPD yang membidangi perencanaan dan Pengelola SPAM);
2. Membangun SPAM baru untuk pusat perkotaan dan perkampungan terutama untuk: Kawasan atau kampung-kampung rawan air, rawan penyakit, kawasan terpencil dan kampung tradisional (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan PDAM).

3. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat. (Penanggungjawab: PDAM, PUSAT).
4. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat. (Penanggungjawab: Pokja AMPL, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
5. Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kawasan-kawasan tertentu.

Strategi 2

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata. (Penanggungjawab: **PDAM**)
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. (Penanggungjawab: **PDAM**)
3. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan. (Penanggungjawab: **PDAM** dan SKPD yang membidangi pekerjaan umum)

Strategi 3

Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan SKPD yang membidangi kesehatan)
2. Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulan, percontohan dan dana bergulir. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
3. Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan SKPD yang membidangi kesehatan)
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kerja sama lintas instansi pemerintah. (Penanggung jawab: Pokja AMPL)

Strategi 4

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi kesehatan, PDAM)
2. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi kesehatan)
3. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum.
4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*). (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi pekerjaan umum)

Strategi 5

Menurunkan tingkat kehilangan air. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air. (SKPD penanggung jawab: Pusat dan **PDAM**)
2. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
3. Memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air tinggi dan tidak memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
4. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air. (Penanggungjawab: DPU)

Strategi 6

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum. (Penanggungjawab: PDAM, SKPD yang membidangi pekerjaan umum, SKPD yang membidangi kesehatan dan SKPD yang membidangi perencanaan)
2. Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi perencanaan)
3. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi perencanaan)

4. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan SKPD yang membidangi perencanaan)
5. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum. (Penanggungjawab: Pusat, SKPD yang membidangi perencanaan, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
6. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi perencanaan)

Kebijakan 2 :

Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan Penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan.

Strategi 1

Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan. (Penanggungjawab: Pusat, PDAM)
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya. (Penanggungjawab: PDAM)
3. Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) oleh PDAM dan non PDAM;

Strategi 2

Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Penyelenggaraan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Penyelenggaraan SPAM. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi perencanaan, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
2. Memberi stimulan untuk mendorong Penyelenggaraan SPAM oleh masyarakat secara mandiri. (Penanggung jawab: Pokja AMPL)
3. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Penyelenggaraan SPAM di daerah. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi perencanaan)

Strategi 3

Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi perencanaan)
2. Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat didanai oleh dana CSR.
3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Penyelenggaraan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi perencanaan dan SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR. (Penanggung jawab: Pokja AMPL)
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.

Strategi 4

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam Penyelenggaraan SPAM. (Penanggungjawab: Pusat, SKPD yang membidangi perencanaan, SKPD yang membidangi pekerjaan umum, PDAM)
2. Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang di danai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi perencanaan)
3. Memfasilitasi Penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi perencanaan)
4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah. (Penanggungjawab: Setda)
5. Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah. (Penanggungjawab: Setda, SKPD yang membidangi pekerjaan umum, PDAM)
6. Meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah. (Penanggungjawab: Pusat)
7. Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. (Penanggungjawab: Setda, SKPD yang membidangi perencanaan)

8. Menyusun skenario alternatif pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Penyelenggaraan SPAM. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi perencanaan)

Kebijakan 3 :

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM

Strategi 1

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. (Penanggungjawab: Pemerintah Pusat, SKPD yang membidangi pekerjaan umum, SKPD yang membidangi perencanaan, PDAM)
2. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

Strategi 2

Memperkuat peran dan Fungsi dinas/instansi/SKPD dalam Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM. (Penanggungjawab: Setda, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. (Penanggungjawab: Setda, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam :
 - a) Perencanaan,
 - b) Pelaksanaan
 - c) Pengawasan, dan
 - d) Penyediaan data dan informasi.

} Penanggung jawab : SKPD yang membidangi pekerjaan umum

Strategi 3

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional. (Penanggungjawab: PDAM)
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM. (Penanggungjawab: PDAM)
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan PDAM)
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan **Pusat**)

Strategi 4

Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent*. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent* (CoE). (Penanggungjawab: **Pusat** dan Setda)
2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi perencanaan, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
3. Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi perencanaan, SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan PDAM).

Strategi 5

Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien. (Penanggungjawab: Pusat, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset. (Penanggungjawab: Pusat, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset PDAM. (Penanggungjawab: PDAM)

Kebijakan 4

Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah

Strategi 1

Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM (amanat UU 23/2014 dan PP) (Penanggungjawab: Setda)
2. Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa:
 - a) Penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM;
 - b) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM; dan
 - c) Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM.

} Setda, SKPD yang membidangi perencanaan, SKPD yang membidangi pekerjaan umum

Strategi 2

Menerapkan NSPK yang telah tersedia. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK; (Penanggungjawab: Pusat, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM; (Penanggungjawab: Pusat, SKPD yang membidangi perencanaan, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
3. Memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu. (Penanggungjawab: Pusat, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)

Strategi 3

Menyelenggarakan Penyelenggaraan SPAM sesuai dengan kaidah teknis. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Penanggungjawab: PDAM)
2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap. (Penanggungjawab: PDAM, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
3. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis. (PDAM dan SKPD yang membidangi pekerjaan umum)

4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap. (Penanggungjawab: PDAM, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
5. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap. (Penanggungjawab: PDAM, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
6. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal. (Penanggungjawab: PDAM, SKPD yang membidangi pekerjaan umum)
7. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi kesehatan, PDAM)
8. Memanfaatkan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM sebagai alat control untuk setiap tahapan pembangunan. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi perencanaan, SKPD yang membidangi pekerjaan umum, PDAM)
9. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi pekerjaan umum)

Kebijakan 5 :

Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Strategi 1

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi perencanaan, PDAM dan BWS).
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator SKPD yang membidangi perencanaan.
3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi air)
5. Memfasilitasi kecamatan/kelurahan untuk membangun sumur resapan, terutama di daerah pemukiman. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi lingkungan hidup, SKPD yang membidangi pekerjaan umum, SKPD yang membidangi air)

Strategi 2

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai. (Penanggungjawab: bersama **BWS**)
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum.
3. Meningkatkan upaya Penyelenggaraan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air.
5. Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik.
6. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri. (dimulai dengan pemerintahan)
7. Pembangunan SPAM Strategis Kabupaten Blora dengan memanfaatkan sumber air permukaan yang berasal dari Sungai Bengawan Solo untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kecamatan Cepu, Sambong, Jiken, Jepon dan Blora Kota.
8. Pelayanan air minum di IKK Bogorejo melalui sumber dari air tanah dalam.
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pemanfaatan air minum dari Sungai Lusi, Waduk, Tempuran, Waduk Greneng dan Waduk Bentolo.
10. Memanfaatkan air baku yang berasal dari bendungan yang akan dibangun yaitu: Bendung Gerak Karangnongko untuk pelayanan di wilayah Kecamatan Kradenan, Randublatung, Jati, dan Waduk Randugunting untuk pelayanan di wilayah Kecamatan Ngawen, Japah dan Tunjungan.

Strategi 3

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi neraca air (*Water balance*). (Penanggungjawab: bersama BWS terkait)
2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kabupaten sampai 20 tahun mendatang.
3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.

4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 4

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku.
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan.
4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.
5. Memantapkan kriteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

Kebijakan 6 :

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan. (Penanggungjawab: SKPD yang membidangi kesehatan)
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan PDAM; (Oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum pada proyek-proyek berbasis masyarakat)
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan.
4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat. (Penanggung jawab: Pokja AMPL)
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum.

6. Menyebarluaskan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM.
7. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen. (Penanggungjawab: PDAM)
8. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. (Penanggungjawab: PDAM)
9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air. (Penanggung jawab: Pokja AMPL)
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Kebijakan 7 :

Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1

Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak yaitu melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/perguruan tinggi untuk mengembangkan :

- a) Inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum;
- b) Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik. (membangun unit pengolahan lumpur) oleh PDAM;

Strategi 2

Memasarkan hasil inovasi teknologi. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum.
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.
4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui Penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.

Strategi 3

Menerapkan teknologi tepat guna dalam Penyelenggaraan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani PDAM terutama untuk proyek-proyek DAK.
2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal.
3. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik. (Penanggungjawab: PDAM)
4. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan nonkonsumsi.
5. Pembangunan tandon-tandon air untuk memanen air hujan sehingga dapat dimanfaatkan.

Strategi 4

Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan mengembangkan *life cycle assessment* dalam pengelolaan air minum mulai tahun 2016.
2. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan *design for sustainability* pada pengelolaan air minum pada tahun 2017.

BAB V

RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

5.1. RENCANA INVESTASI

Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMN (2019), RPJMD (2020) yaitu cakupan pelayanan akses aman air minum 100% pada tahun 2019.

Sampai dengan Tahun 2014 cakupan pelayanan air minum perpipaan sebesar 12,41% yang terdiri dari cakupan pelayanan PDAM sebesar 31,86% dan cakupan pelayanan Pamsimas sebesar 8,73%. Direncanakan penambahan kapasitas layanan PDAM sebesar 100 liter/detik melalui pembangunan SPAM Strategis Kabupaten Blora dengan mengambil air baku dari Bengawan Solo kemudian dialirkan ke Kecamatan Cepu, Sambong, Jiken, Jepon dan Blora Kota. dengan adanya pembangunan SPAM Strategis ini diharapkan akan ada penambahan cakupan sebanyak 8.000 sambungan rumah baru hingga tahun 2017.

Untuk mencapai target cakupan akses aman nasional sebesar 100% untuk perkotaan melalui jaringan perpipaan diperlukan penambahan kapasitas produksi air minum. Selain dari SPAM Strategis diharapkan akan ada penambahan sumber-sumber air baku baik dari air permukaan melalui pembangunan embung dan waduk maupun melalui sumber air tanah dalam. Adapun sumber pendanaannya dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, PDAM dan Perbankan.

➤ Untuk mencapai sasaran tersebut diatas skenario teknis/fisik adalah :

Pelayanan oleh PDAM (JP) ditargetkan	60%
Pelayanan oleh Swasta dan Pokmas di targetkan	15%
Pelayanan BJP terlindungi (pokmas) ditargetkan	25%
Total	<u>100%</u>

- Untuk pelayanan PDAM, diperlukan penambahan: kapasitas produksi 100 ltr/dtk; peningkatan jumlah SR 8.000 unit; penurunan NRW menjadi 35%;
- Biaya untuk peningkatan BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi dari dana APBD, APBN dan peran serta masyarakat.
- Sesuai Business plan PDAM Kabupaten Blora untuk mencapai sasaran tersebut diatas, penyelenggaraan SPAM Kabupaten Blora ini memerlukan dana dengan rencana investasi (skenario pembiayaan) sebesar Rp. 404.970.172.340,-. Investasi sebesar itu diharapkan diperoleh dari sumber APBN (80%), pembiayaan APBD provinsi (5%), APBD kabupaten (10%), dan pembiayaan dari non pemerintah (PDAM/swasta/ masyarakat) sebesar 5%.
- Rincian rencana investasi selama 4 tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1. Kebutuhan Investasi Air Minum Tahun 2016 - 2019

No	Tahun	Uraian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Rencana Sumber Pendanaan (Rp.)			
				APBN (80%)	APBD Prov (5%)	APBD Kab (10%)	PDAM/Swast/Masy (5%)
1	2016	Pembangunan IPA Blora 50 l/detik	5.350.000.000	4.280.000.000	267.500.000	535.000.000	267.500.000
		Reservoir Blora 2500 m ³	4.012.500.000	3.210.000.000	200.625.000	401.250.000	200.625.000
		Pembangunan Jaringan pipa Blora	76.237.500.000	60.990.000.000	3.811.875.000	7.623.750.000	3.811.875.000
2	2017	Pembangunan IPA Randublatung 300 l/detik	32.100.000.000	25.680.000.000	1.605.000.000	3.210.000.000	1.605.000.000
		Pembangunan pipa jaringan Randublatung	46.175.850.000	36.940.680.000	2.308.792.500	4.617.585.000	2.308.792.500
		Reservoir gabungan Kradenan, Randublatung, dan Jati 5000 m ³	8.025.000.000	6.420.000.000	401.250.000	802.500.000	401.250.000
		Pembangunan IPA Jepon 30 l/detik	3.210.000.000	2.568.000.000	160.500.000	321.000.000	160.500.000
3	2018	Pembangunan pipa jaringan Jiken	19.380.375.000	15.504.300.000	969.018.750	1.938.037.500	969.018.750
		Pembangunan jaringan pipa Bogorejo	23.593.500.000	18.874.800.000	1.179.675.000	2.359.350.000	1.179.675.000
		Zona I	163.375.625	130.700.500	8.168.781	16.337.563	8.168.781
		Zona II	60.422.365	48.337.892	3.021.118	6.042.237	3.021.118
		Zona III	10.538.515	8.430.812	526.926	1.053.852	526.926
		Zona IV	43.110.835	34.488.668	2.155.542	4.311.084	2.155.542
		Pembangunan pipa jaringan Jepon	84.262.500.000	67.410.000.000	4.213.125.000	8.426.250.000	4.213.125.000
		Reservoir Gabungan Jiken, Jepon, dan bogorejo 4100 m ³	6.580.500.000	5.264.400.000	329.025.000	658.050.000	329.025.000
4	2019	Pembangunan IPA Todanan 130 l/detik	13.910.000.000	11.128.000.000	695.500.000	1.391.000.000	695.500.000
		Pembangunan Pipa jaringan Todanan	78.645.000.000	62.916.000.000	3.932.250.000	7.864.500.000	3.932.250.000
		Reservoir Todanan 2000 m ³	3.210.000.000	2.568.000.000	160.500.000	321.000.000	160.500.000
Jumlah			404.970.172.340	323.976.137.872	20.248.508.617	40.497.017.234	20.248.508.617

Sumber : RISPAM Kab. Blora, diolah

5.2. ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Selama ini pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain diluar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada pusat investasi pemerintah (PIP), *business to business* (B to B), pemanfaatan dana *corporate social responsibility* (CSR)/program kementerian dan bina lingkungan (PKBL) dan obligasi;

Ada beberapa kendala yang terkait dengan perangkat peraturan dan institusi dalam rangka mewujudkan iklim investasi sektor air minum yang lebih menarik, antara lain:

- a) Belum adanya peraturan daerah mengenai kerja sama pemerintah dengan swasta;
- b) Proses kerjasama yang memakan waktu lama;
- c) Diragukannya jaminan pendapatan dari penjualan air;
- d) Seringkali terjadi perubahan kebijakan daerah;
- e) tarif yang masih rendah.

Oleh karena itu perlu segera dicari jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga nantinya dapat mempercepat investasi infrastruktur sektor Air Minum. Komposisi dari berbagai sumber pendanaan tersebut diperlukan dengan memperhitungkan keuntungan dan kerugiannya.

Pola investasi disusun dengan maksud untuk memudahkan para pengambil keputusan dan investor terkait dalam mengambil kebijakan investasi air minum baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pola investasi dalam pengembangan SPAM ini terdiri atas pihak-pihak yang bisa berwenang dalam pembiayaan tersebut untuk mencari kemungkinan terbaik dari penggunaan sejumlah investasi dari sistem dan alternatif-alternatif yang ada sehingga dapat dibuat opsi-opsi pola investasi (pendanaan) dengan persentase komposisi yang berbeda untuk setiap unit yang dikembangkan, seperti :

Tabel 5.2. Pola Investasi Pengembangan SPAM Kabupaten Blora

No.	Pola Investasi	Sumber Pembiayaan	Keterangan
1	I	Seluruhnya dari pinjaman	Sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan Air Minum

No.	Pola Investasi	Sumber Pembiayaan	Keterangan
2	II	Seluruhnya dari Pemerintah (APBN atau APBD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan unit air baku (intake & pipa transmisi air baku) yang dilakukan melalui SDA (APBN) 2. Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi air baku, unit produksi serta perpipaan transmisi air bersih dilakukan melalui DJCK PU (APBN) 3. Pendanaan pipa distribusi utama dengan sumber dana dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota (APBD)
3	III	Seluruhnya dari Non Pemerintah (Swasta/Masyarakat)	Sesuai Perpres Nomor 67 Tahun 2005, jo. Perpres Nomor 13 Tahun 2010, jo. Perpres Nomor 56/2011 tentang kerja sama pemerintah dengan Badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PU Nomor 12/PRT/M/2010 tentang pedoman kerjasama perusahaan pengembangan sistem penyediaan air minum
4	IV	Sebagian dari kerjasama pada (diantara) pola investasi 1 - 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan Air Minum 2. Sesuai Perpres Nomor 67 Tahun 2005, jo. Perpres Nomor 13 Tahun 2010, jo. Perpres Nomor 56/2011 tentang kerja sama pemerintah dengan Badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PU Nomor 12/PRT/M/2010

5.3. KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM;
2. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;
3. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PKBL BUMN peduli, PIP dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM;

4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk air minum;
5. Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah terpencil dan daerah rawan air;

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas diuraikan dalam rencana tindak sebagai berikut:

Kegiatan 1. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM. Rencana tindaknya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan strategi nasional Penyelenggaraan SPAM
2. Melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi penyelenggaraan SPAM

Kegiatan 2. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM. Rencana tindaknya sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Induk SPAM (RISPAM)
2. Melakukan pendampingan penyusunan business plan PDAM
3. Memberikan *capacity building* untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi PDAM
4. Melakukan penyehatan PDAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa :
 - a. Bantuan manajemen untuk PDAM
 - b. Bantuan program untuk PDAM
5. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RIPAM)

Kegiatan 3. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PKBL BUMN peduli, PIP dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM. Rencana tindaknya sebagai berikut:

1. Melakukan fasilitasi penyusunan proposal pinjaman perbankan
2. Melakukan fasilitasi penyusunan proposal pre feasibility study KPS
3. Melakukan fasilitasi pendampingan penyusunan proposal untuk pinjaman kepada PIP
4. Melakukan fasilitasi pendampingan teknis program CSR

Kegiatan 4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk air minum. Rencana tindaknya sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum
2. Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala
3. Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)

4. Melakukan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum

Kegiatan 5. Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah terpencil dan daerah rawan air. Rencana tindaknya sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan pendanaan APBN untuk memenuhi pelayanan air minum kepada MBR dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam upaya pemanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi sistem menjadi 100%
2. Memberikan dukungan pendanaan APBN dalam pembangunan SPAM di daerah-daerah perbatasan dan daerah rawan air sampai dengan jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanan (sambungan rumah/hidran umum) oleh pemerintah daerah.

BAB VI

PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDP-SPAM) Kabupaten Blora ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam KSDP-SPAM Kabupaten Blora akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM.

KSDP-SPAM Kabupaten Blora ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait di Kabupaten Blora sebagai panduan operasionalisasi kebijakan dalam Penyelenggaraan SPAM.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO